



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN** ;
Tempat Lahir : Cianjur ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 07 November 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Kabundangan RT.04 RT.02 Desa
Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten
Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/Res.2.4/VII/2023/Sektor tanggal 29 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang palsu dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097991 ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097992 ;
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097993 ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097994 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat ;*Dirampas Untuk Dimusnahkan ;*
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dengan casing gambar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;*Dirampas Untuk Negara ;*
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN** pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2023 bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "**dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**".

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan juli 2023 Terdakwa melihat grup bernama "UPAL" di aplikasi Facebook yang pada saat itu Terdakwa membuka grup tersebut yang langsung terhubung dengan aplikasi Telegram, setelah bergabung digrup telegram tersebut Terdakwa memesan uang palsu sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan harga pembelian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui BRILink. Kemudian ± 1 (satu) minggu Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yang diterima dari jasa JNT ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi Farhan Fadillah sedang menjaga warung milik ayahnya yaitu saksi Ujang Saepul Rohman tepatnya di Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, tiba-tiba Terdakwa datang ke warung tersebut yang pada saat itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok jarum coklat, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Farhan Fadillah juga memberikan rokok jarum coklat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat saksi Farhan Fadillah memegang uang tersebut seperti halus dan tidak kasar, kemudian saksi Farhan Fadillah mendekatkan uang tersebut ke arah lampu yang pada saat itu terlihat seperti bukan asli, setelah itu saksi Farhan Fadillah langsung menelpon Ujang Saepul Rohman ;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Ujang Saepul Rohman dan langsung mengecek uang tersebut dengan cara di masukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata gambar pada uang tersebut luntur serta air nya berubah warna ;
- Bahwa setelah itu saksi Farhan Fadillah dan saksi Ujang Saepul Rohman langsung mengejar Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung milik saksi Dede Sumyati tepatnya di seberang kantor Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah itu saksi Ujang Saepul Rohman langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal uang tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi Ujang Saepul Rohman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN** pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2023 bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simnagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "**menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan juli 2023 Terdakwa melihat grup bernama "UPAL" di aplikasi Facebook yang pada saat itu Terdakwa membuka grup tersebut yang langsung terhubung dengan aplikasi Telegram, setelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung digrup telegram tersebut Terdakwa memesan uang palsu sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan harga pembelian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui BRILink. Kemudian ± 1 (satu) minggu Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yang diterima dari jasa JNT ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi Farhan Fadillah sedang menjaga warung milik ayahnya yaitu saksi Ujang Saepul Rohman tepatnya di Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, tiba-tiba Terdakwa datang ke warung tersebut yang pada saat itu membeli rokok jarum coklat, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Farhan Fadillah juga memberikan rokok jarum coklat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat saksi Farhan Fadillah memegang uang tersebut seperti halus dan tidak kasar, kemudian saksi Farhan Fadillah mendekatkan uang tersebut ke arah lampu yang pada saat itu terlihat seperti bukan asli, setelah itu saksi Farhan Fadillah langsung menelpon Ujang Saepul Rohman ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ujang Saepul Rohman dan langsung mengecek uang tersebut dengan cara di masukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata gambar pada uang tersebut luntur serta air nya berubah warna ;
- Bahwa setelah itu saksi Farhan Fadillah dan saksi Ujang Saepul Rohman langsung mengejar Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung milik saksi Dede Sumyati tepatnya di seberang kantor Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah itu saksi Ujang Saepul Rohman langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal uang tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi Ujang Saepul Rohman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FARHAN FADILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi pengedaran uang palsu dengan nilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di warung, datang seorang laki-laki yang membeli rokok jarum coklat, orang itu menyodorkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi memberikan rokok jarum coklat kemudian saksi menerima uangnya, dan memberikan kembalian sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu orang tersebut pergi berjalan kaki meninggalkan warung saksi ;
- Bahwa namun pada saat saksi pegang uang tersebut seperti halus dan tidak kasar, lalu saksi lihat ke arah lampu terlihat seperti bukan asli, seketika itu juga saksi langsung menelpon orang tua saksi memberitahu kejadiannya, dan tidak lama orang tua saksi datang lalu uang tersebut di cek dimasukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata gambar nya luntur serta air nya berubah warna ;
- Bahwa kemudian saksi dengan orang tua saksi mengejar orang yang membeli roko tersebut dan ternyata orang itu sedang berada di depan sebuah warung di seberang kantor Desa Sindangasih, seketika itu juga orang tua saksi langsung tanyakan kepada orang tersebut dan sewaktu ditanya-tanya oleh orang tua saksi, orang itu seperti tidak mengakui bahwa uang yang dibelikan rokok di warung saksi adalah bukan asli, hingga kemudian orang tua saksi langsung memberitahu kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di depan warung di seberang Kantor Desa Sindangasih, orang itu juga sudah membeli roko lagi di warung tersebut, lalu dijelaskan oleh orang tua saksi kepada pemilik warung hingga pemilik warung tersebut akhirnya mengetahui bahwa uang yang dibelikan diperkirakan bukan asli ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **UJANG SAEPUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah terjadi pengedaran uang palsu dengan nilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di luar rumah diberitahu oleh anak saksi bahwa ada orang yang membeli roko diduga dengan menggunakan uang palsu, mendengar kabar tersebut saksi langsung ke warung dan sesampai di warung, anak saksi yang bernama FARHAN memperlihatkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperkirakan bukan asli, kemudian saksi coba uang tersebut di masukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata uang tersebut gambar nya luntur, setelah itu saksi dengan anak saksi mengejar orang yang membeli rokok ke warung saksi tersebut, dan sekitar jam 21.00 Wib saksi melihat orang yang membeli rokok di warung saksi berada di depan sebuah warung di seberang kantor Desa Sindangasih, seketika itu juga saksi langsung tanyakan kepada orang tersebut dan sewaktu ditanyakan, orang itu seperti tidak mengakui bahwa uang yang dibelikan roko di warung saksi adalah bukan asli, hingga kemudian saksi langsung memberitahu kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam itu hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa menghampiri warung dan berpura-pura belanja 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bukan asli ;
- Bahwa setelah rokok dan uang kembalian didapatkan, lalu Terdakwa berjalan ke arah kandang sapi menuju arah Cianjur, sesampai di sebuah perumahan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri lagi warung dan berbelanja rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bukan asli ;

- Bahwa namun pada saat Terdakwa akan membeli lagi roko di warung perumahan, tiba-tiba pemilik warung yang di Kp. Kandang sapi mendatangi Terdakwa dan menanyakan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibelikan di warung nya, dan orang tersebut terus menanyakan keaslian uang yang Terdakwa belanjakan tersebut, hingga kemudian orang tersebut memegang Terdakwa dan roko yang telah di beli Terdakwa, diserahkan lagi ke pemilik warung yang ada di perumahan, dan selanjutnya Terdakwa pun diserahkan oleh pemilik warung sebelumnya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bukan asli, dari melihat grup di aplikasi facebook yang nama grupnya "UPAL", kemudian setelah Terdakwa cari-cari muncul link upal di telegram hingga kemudian Terdakwa masuk link tersebut dan selanjutnya Terdakwa memesan upal tersebut kemudian Terdakwa bertransaksi melalui aplikasi telegram dengan membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang asli dan ditukar menjadi Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) uang palsu, setelah Terdakwa membayar dengan uang asli sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian barang berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi JNT ;
- Bahwa pemesanan uang yang bukan asli melalui Brilink di kirim ke aplikasi DANA, dan Terdakwa menerangkan tidak tahu siapa orang yang telah mengirim uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bukan asli tersebut dan tidak pernah bertemu, karena Terdakwa bertransaksinya di aplikasi telegram di handphone Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dengan sekarang memesan uang palsu dengan menggunakan aplikasi telegram, sebelumnya Terdakwa mencoba dengan membeli dengan pembayaran Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang yang bukan asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 43 (empat puluh tiga lembar) yang didapat melalui aplikasi telegram Handphone.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097991 ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097992 ;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097993 ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri RHE097994 ;
- 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan casing gambar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN telah melakukan pengedaran uang palsu dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa melihat grup bernama "UPAL" di aplikasi Facebook saat itu Terdakwa membuka grup tersebut dan langsung terhubung dengan aplikasi Telegram, setelah bergabung di grup telegram tersebut Terdakwa memesan uang palsu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui BRILink ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yang diterima dari jasa JNT ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ujang Saepul Rohman yang sedang dijaga oleh anaknya yang bernama Saksi Farhan Fadillah yang beralamat di Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, membeli rokok Jarum Coklat dengan menggunakan uang palsu 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Saksi Farhan Fadillah memegang uang tersebut seperti halus dan tidak kasar, dan mendekatkan uang tersebut ke arah lampu terlihat uang tersebut tidak asli, setelah itu Saksi Farhan Fadillah langsung menelpon Saksi Ujang Saepul Rohman ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ujang Saepul Rohman datang dan langsung mengecek uang tersebut dengan cara di masukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata gambar pada uang tersebut luntur serta air nya berubah warna ;
- Bahwa setelah itu Saksi Farhan Fadillah dan Saksi Ujang Saepul Rohman langsung mengejar Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung milik Saksi Dede Sumyati tepatnya di seberang kantor Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah itu Saksi Ujang Saepul Rohman langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Saksi Ujang Saepul Rohman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa pemesanan uang palsu tersebut melalui Brilink dikirim ke aplikasi Dana dan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengirim uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan tidak pernah bertemu karena Terdakwa bertransaksinya hanya di aplikasi telegram di handphone Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dengan sekarang memesan uang palsu dengan menggunakan aplikasi telegram, sebelumnya Terdakwa mencoba dengan membeli dengan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang yang bukan asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga lembar) ;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;
3. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” dalam rumusan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwaakan kepadanya ataukah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. Unsur Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rupiah Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, wama, gambar dan/atau desainnya menyerupai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN telah melakukan pengedaran uang palsu dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa melihat grup bernama "UPAL" di aplikasi Facebook saat itu Terdakwa membuka grup tersebut dan langsung terhubung dengan aplikasi Telegram, setelah bergabung di grup telegram tersebut Terdakwa memesan uang palsu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui BRILink ;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yang diterima dari jasa JNT ;

Menimbang, bahwa pemesanan uang palsu tersebut melalui Brilink dikirim ke aplikasi Dana dan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengirim uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan tidak pernah bertemu karena Terdakwa bertransaksinya hanya di aplikasi telegram di handphone Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali dengan sekarang memesan uang palsu dengan menggunakan aplikasi telegram, sebelumnya Terdakwa mencoba dengan membeli dengan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang yang bukan asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga lembar) ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di sebuah warung Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN telah melakukan pengedaran uang palsu dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa melihat grup bernama "UPAL" di aplikasi Facebook saat itu Terdakwa membuka grup tersebut dan langsung terhubung dengan aplikasi Telegram, setelah bergabung di grup telegram tersebut Terdakwa memesan uang palsu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui BRILink ;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut yang diterima dari jasa JNT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Ujang Saepul Rohman yang sedang dijaga oleh anaknya yang bernama Saksi Farhan Fadillah yang beralamat di Kampung Kandang sapi Desa Simagalih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, membeli rokok Jarum Coklat dengan menggunakan uang palsu 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Saksi Farhan Fadillah memegang uang tersebut seperti halus dan tidak kasar, dan mendekatkan uang tersebut ke arah lampu terlihat uang tersebut tidak asli, setelah itu Saksi Farhan Fadillah langsung menelpon Saksi Ujang Saepul Rohman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ujang Saepul Rohman datang dan langsung mengecek uang tersebut dengan cara di masukan ke dalam ember yang berisi air dan ternyata gambar pada uang tersebut luntur serta air nya berubah warna ;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Farhan Fadillah dan Saksi Ujang Saepul Rohman langsung mengejar Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung milik Saksi Dede Sumyati tepatnya di seberang kantor Desa Sindangasih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah itu Saksi Ujang Saepul Rohman langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Saksi Ujang Saepul Rohman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097991, 11 (*sebelas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097992, 12 (*dua belas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097993, 13 (*tiga belas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097994 dan 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan* ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan casing gambar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS GUNAWAN Bin ADE MAHPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Peredaran Uang Palsu”** sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (*tujuh*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097991 ;
- 11 (*sebelas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097992 ;
- 12 (*dua belas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097993 ;
- 13 (*tiga belas*) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan no seri RHE097994 ;
- 1 (*satu*) bungkus rokok jarum coklat ;

Dimusnahkan ;

- 1 (*satu*) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan casing gambar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada **hari Kamis tanggal 16 November 2023** oleh kami, **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rina Agustina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kustrini, S.H., M.H.